



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 611/PK.01-BA/2023 tentang Rapat Pleno Khusus KPU Provinsi Jambi, tanggal 28 Desember 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 671);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan dan Uraian Tugas Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

IRON SAHRONI

Dian Marianni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Iron Sahroni, S.Pd.I	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
2.	Fahrul Rozi, S.Sos	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	
3.	Yatno, S.Pd.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	
4.	Edison, S.E., M.E	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Pengarah	
5.	Suparmin, S.H., M.H	Anggota Komisi	Pengarah	

		Pemilihan Umum Provinsi Jambi		Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; - Melaporkan hasil monitoring dan
--	--	-------------------------------	--	--

				evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
Manajemen Perubahan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana
2.	Abdul Aziz, S.E., M.M	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Dian Asmara, S.IP	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Dian Marianni, S.H	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Deddy Herawan, S.Kom	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Anggota	

		Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
Penataan Tatalaksana				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Abdul Aziz, S.E., M.M	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong
2.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Suwage Yulianto, S.Kom	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	

				penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dian Marianni, S.H	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; - Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
2.	M. Ikhsan, S.Kom., M.IP	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Ryen Arisandi, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

				perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; dan - Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
Penguatan Akuntabilitas				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dian Asmara, S.IP	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil; - Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound</i>
2.	Adi Susanto, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Ratna Juwita, S.IP	Kepala Bagian Sub Perencanaan	Anggota	
4	Pardiyawati, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	

				(SMART); - Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan - Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
Penguatan Pengawasan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Dian Marianni, S.H	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat; - Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System; - Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan - Penyampaian
2.	Adi Susanto, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Ryen Arisandi, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

				Laporan Harta Kekayaan pegawai.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Deddy Herawan, S.Kom	Kepala Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; - Mengadakan Penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2.	Agung Nugroho, S.IP., M.IP	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
3.	Yuni Susilawati, S.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dian Marianni